



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/86/2018
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI
TAHAP KESATU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya melalui pemberian Tugas Belajar kepada Sumber Daya Manusia Kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kesatu Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 234)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KESATU TAHUN 2018.
- KESATU : Sumber Daya Manusia Kesehatan yang akan mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kesatu Tahun 2018 yang selanjutnya disebut peserta Tugas Belajar Luar Negeri, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap peserta Tugas Belajar Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Peserta Tugas Belajar Luar Negeri mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing universitas.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas Belajar Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESATU : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

UNTUNG SUSENO SUTARJO

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/86/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI

TAHAP KESATU TAHUN 2018

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KESATU TAHUN 2018

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan yang Dituju	Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
1	drg. Retna Ayu Wiarsih	197810148002122001	Penata Tk.I/III d	Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Tsinghua University China	International Master of Public Health	26 Agustus 2017 s.d 08 September 2018	Chinese Government Scholarship for Excellency (YES CHINA)
2	Triwibowo Ambar Garjito, S.Si, M.Kes	197605242001121003	Penata Tk.I/III d	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	University of Montpellier	Doctoral School in Biological and Chemical Sciences of Health	01 September 2017 s.d 01 September 2020	Centre Internationale De Recherche Agronomique Pour Le Developpement

3	dr. Amy Rahmadanti	197908062009122001	Penata/IIIc	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Institute of Tropical Medicine Antwerp	Master of Science in Public Health - Orientation Health Systems Management and Policy	04 September 2017 s.d 05 Juli 2018	Belgian Development Cooperation
4	Eunice Margarini, SKM	198110172005012001	Penata Tk.I/III d	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Griffith University	Master of International Public Health	22 Januari 2018 s.d 15 Desember 2019	Australia Awards Scholarship

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

UNTUNG SUSENO SUTARJO